



Dinas Kesehatan

Jln jend sudirman km.02 bangko 37314

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Asisten Apoteker Bermaterai
2. Fc. KTP Asisten Apoteker dan Pemilik Sarana
3. Fc. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Foto copy Ijazah Terakhir Penanggung Jawab/asisten apoteker (AA)
5. Foto copy SIK TTK
6. Fc. Denah Ruang dilengkapi dengan ukuran dan Denah Lokasi
7. Pas foto 3 x 4 warna (3 lembar)
8. Surat izin atasan bagi pemohon yang berasal dari PNS, Anggota TNI, Polri dan Pegawai BUMN/BUMD
9. Surat Perjanjian Kerjasama / akta perjanjian kerja sama antara Pemilik Toko Obat dan Asisten Apoteker dari notaries dan bermaterai
10. Fc. Sewa menyewa tempat (jika ada)
11. Asli dan FC. Daftar terperinci peralatan dan perlengkapan Toko Obat
12. Surat pernyataan asisten apoteker bersedia bekerja di took obat dan bermaterai
13. Surat keterangan sehat dan bebas buta warna
14. Fc. Kartu BPJS dan tanda bukti lunas pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bulan terakhir
15. Rekomendasi PAFI yang diketahui oleh IAI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jln jend sudirman km.02 bangko 37314

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kesehatan

1. berkas diterima dari dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
2. Tim pengawas dari dinas kesehatan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan
3. Melakukan penyuluhan perorangan dan kelompok
4. Jika sudah memenuhi syarat disiapkan berita acara pemeriksaan setempat Toko Obat
5. Jika tidak memenuhi syarat dilakukan pemeriksaan ulang
6. Selanjutnya di siapkan rekomendasi sertifikat Toko Obat dan sertifikat penyuluhan kesehatan perorangan
7. Setelah Rekomendasi ditanda tangani kadis, selnjutnya dikirim ke Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga kerja

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Toko Obat

Pengaduan Layanan